



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI BARAT**

PUTUSAN

Nomor : 07/PS.Reg/30.00/IX/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Barat memeriksa dan menyelesaikan sengketa proses pemilu, menjatuhkan putusan sebagai berikut:-----

Menimbang, bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Barat telah mencatat dalam Buku Register Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum, permohonan dari :-----

- | | | | |
|-----|----------------------|---|------------------------------------|
| 1). | Nama | : | Drs. H. Habsi Wahid, MM |
| | NIK | : | [REDACTED] |
| | Alamat | : | [REDACTED] |
| | Tempat/Tanggal Lahir | : | [REDACTED] |
| | Pekerjaan/Jabatan | : | Bupati |
| 2). | Nama | : | H. Muhammad Jayadi, S.Ag.,SH., MH. |
| | NIK | : | [REDACTED] |
| | Alamat | : | [REDACTED] |
| | Tempat/Tanggal Lahir | : | [REDACTED] |
| | Pekerjaan/Jabatan | : | Pengacara |

bertindak untuk dan atas nama dalam jabatannya sebagai Ketua Umum dan Sekretaris Dewan Pimpinan Wilayah Partai Nasional Demokrat Provinsi Sulawesi Barat. Selanjutnya disebut sebagai :-----

-----Pemohon-----

dalam hal ini mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Barat Nomor Nomor 108/PL.01.1-Kpts/76/Prov/IX/Tahun 2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Barat Pemilihan Umum Tahun 2019.-----

-----TERHADAP-----

Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Barat, yang berkedudukan di Jalan Soekarno Hatta Nomor 297 Mamuju, Sulawesi Barat selanjutnya disebut sebagai-----

-----Termohon-----

dengan nomor permohonan 042/P/DPW/NASDEM/VIII/2018 bertanggal 12 Agustus 2018 yang diterima oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Barat (selanjutnya Disebut Bawaslu Prov. Sulawesi Barat) pada tanggal 24 September 2018. Terhadap permohonan tersebut dilakukan perbaikan permohonan karena kurang lengkap oleh Pemohon. Pemohon menyerahkan kembali permohonan dan diterima oleh Bawaslu Prov. Sulawesi Barat serta dicatat dalam Buku Register Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum pada tanggal 26 September 2018 dengan Nomor 07/PS.Reg/30.00/IX/2018.-----

-----**TENTANG DUDUK SENGKETA**-----

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan Permohonan dengan nomor register 07/PS.Reg/30.00/IX/2018 dengan Permohonan sebagai berikut :-----

- Bahwa Pada pokok Permohonan yang diajukan oleh Pemohon keberatan terhadap terbitnya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Barat Nomor Nomor 108/PL.01.1-Kpts/76/Prov/IX/Tahun2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Barat Pemilihan Umum Tahun 2019 tertanggal 20 September 2018. Dimana Daerah Pemilihan Sulawesi Barat 4 (Kab. Majene) Bacaleg Partai Nadem Provinsi Sulawesi Barat tidak dimasukkan dalam daftar calon tetap (DCT) Pada Pemilu Tahun 2019 karena dianggap tidak memenuhi syarat (TMS) pencalonan, karena 5 (lima) Bacaleg Partai NASDEM salah satu dinyatakan tidak memenuhi syarat sehingga Termohon memutuskan Tidak Memenuhi syarat (TMS) ke 5 (lima) bacaleg NASDEM Dapil Sulbar 4 sesuai hasil Berita Acara berupa Model BAHIP DPRD Provinsi berupa Berita Acara nomor 149/PL.01.3BA/76/Prov/IX/2018 Hasil Verifikasi kelengkapan dan Keabsahan dokumen bakal calon anggota DPRD Provinsi Sulawesi Barat tahun 2019 hasil verifikasi KPUD Provinsi Sulawesi Barat tertanggal 4 September 2018 yang ditandatangani oleh 3 (tiga) anggota Komisioner KPU Provinsi Sulawesi Barat, yang pada prinsipnya menyatakan bahwa DAPIL Sulawesi Barat 4 dinyatakan tidak memenuhi syarat (TMS) karena tidak memenuhi syarat keterwakilan perempuan. Bahwa semestinya Termohon tidak Meng TMS kan keseluruhan Bacaleg Partai NASDEM Dapil 4 tersebut karena ada 4 bacaleg yang dianggap memenuhi syarat. Atas kejadian tersebut semestinya Termohon menyampaikan kepartai NASDEM terhadap 4 bacaleg Partai NASDEM dapil 4 sulbar tersebut yang memenuhi syarat calon kep Pemohon.. dimana termohon hanya memberikan ke pemohon berupa Berita Acara nomor 149/PL.01.03.BA/76/Prov/IX/2018 dan Surat Nomor 394/PL.01-4-SD/76/K3/Prov.IX/2018 perihal pengajuan Penggantian Bakal Calon DPRD Provinsi Sulawesi Barat, hal ini memberikan pemahaman kepada Pemohon bahwa bacaleg Partai NASDEM semua TMS seperti sikap Termohon bahwa Bacaleg Partai NASDEM semua TMS seperti sikap Termohon atas nama Sri Nur Aisyah dianggap pencalonan ganda, padahal sesuai putusan Bawaslu Sri Nuraisyah tidak dipermasalahkan lagi. Bahwa terkait kejadian tersebut partai NASDEM melakukan komunikasi dengan pihak termohon terkait surat yang pemohon terima

namun Termohon menyampaikan bahwa yah itulah keputusannya, tanpa ada tambahan penjelasan, dan Pemohon mencoba membangun komunikasi dengan pihak Termohon untuk mendapatkan penjelasan terkait berita acara tersebut dan surat termohon namun sebagaimana dimaksud diatas akan tetapi mungkin karena kesibukan termohon tidak diangkat yang prinsipnya tidak dapat dihubungi. Namun atas informasi dari petugas slon Pemohon menyampaikan ke Pemohon bahwa majene masih bisa diselamatkan karena adanya informasi dari Termohon, dan pada saat itu juga Pemohon melakukan Kordinasi pemohon dan termohon maka pemohon menyampaikansurat permohonan nomor 18-SE/DPW-NASDEM/Sulbar/IX/2018 Perihal Permohonan yang pada prinsipnya bahwa oleh karena tidak memenuhi persyaratan pencalonan karena satu bacaleg tidak memenuhi syarat calon maka DPW Partai NASDEM Sulbar hanya mengajukan 3 (tiga) Bacaleg Partai NASDEM Provinsi Sulawesi Barat pada daerah pemilihan sulbar 4 (kab. majene yaitu :

- 1. Muslimin,S.Sos
- 2. Sri Nuraisyah
- H. Abd. Majid.
- Akan tetapi pada tanggal 20 September melalui sidang Pleno KPUD Provinsi Sulawesi Barat Nomor 108/PL.01.o-KPTS/76/Prov/IX/2018 Tentang penetapan DCT anggota DPRD Provinsi Sulawesi Barat tahun 2019, Dapil. Sulbar 4 tidak memasukkan Bacaleg Partai NASDEM dalam Daftar Calon Tetap (DCT) Pemilu Tahun 2019.
- Hal ini tidak sesuai dengan hasil Putusan Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat nomor 02/ADM/BWSL.Prov.30.00/Pemilu/VIII/2018, yang pada prinsipnya menerima dan melakukan verifikasi pengajuan perbaikan dokumen persyaratan pengajuan Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Barat Dapil Sulbar 4 (Kab. Majene) yakni:
- 1. Aco Irdam
- 2. ST. Rahmania Logawali;
- 3. H. Abd. Majid;
- 4. Sri Nur Aisyah
- 5. Muslimin
- Dimana Pelapor telah menyampaikan apa yang telah diminta oleh terlapor sebagaimana Surat KPUD Provinsi Sulawesi Barat Nomor 374/PL.01-2-SD/76/Prov/VIII/2018 tertanggal 27 Agustus 2018 Perihal pemasukan dokumen bacaleg yang disampaikan pada pelapor dalam hal ini Ketua DPW Partai NASDEM Provinsi Sulawesi Barat , Sebagai tindak lanjut putusan bawaslu provinsi sulawesi barat nomor 02/ADM/BWSL.Prov.30.00/Pemilu/VIII/2018.
- Petitum-----
- 1. Menyatakan Hasil Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Barat nomor 108/PL.01.0-KPTS/76/Prov/IX/Tauhn 2018 tentang penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) anggota DPRD Provinsi Sulawesi Barat Pemilihan Umum tahun 2019, yang tidak memasukkan Bacaleg Partai NASDEM Daerah Pemilihan Sulawesi Barat 4 adalah pelanggaran administrasi;-----
- 2. Menyatakan ketiga berkas bakal calon Partai NASDEM provinsi

Sulawesi Barat Dapil Sulbar 4 (Kab. Majene) atas nama : 1. Muslimin, 2. Sri nur Aisyah, 3. Abd. Majid adalah lengkap dan syah.-----

- 3. Memerintahkan kepada komisi pemilihan umum provinsi Sulawesi Barat, untuk merubah Surat Keputusan Nomor : 108/PL.01.0-KPTS/76/Prov/IX/Tauhn 2018 tentang penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) anggota DPRD Provinsi Sulawesi Barat Pemilihan Umum tahun 2019, dengan memasukkan kedalam Daftar calon Tetap yang telah diajukan Partai NASDEM Provinsi Sulawesi Barat untuk dapil Sulbar 4 (Kab. Majene) masing-masing 1. Muslimin, 2. Sri nur Aisyah, 3. Abd. Majid.-----

Menimbang, bahwa atas Permohonan Pemohon, Termohon telah mengajukan jawaban pada sidang Adjudikasi tanggal 3 Bulan Oktober Tahun 2018, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:-----

- Bahwa Permohonan yang disampaikan oleh Pemohon nomor 07/PS.Reg/30.00/IX/2018 adalah permohonan penyelesaian sengketa peroses pemilu bukan pelanggaran Administrasi. Namun didalam Petitum pada angka 1, pemohon meminta kepada majelis untuk menyatakan sebagai pelanggaran administrasi. Dan ini bertentangan dengan Pasal 460 ayat (1) Undang-undang 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum. Seharusnya Pasal 468 ayat (1) undang undang nomor 7 tahun 2017. Oleh karena itu Termohon meminta diperjelas kedudukan Permohonan ini sesuai petitum; -----;
- Bahwa terhadap dalil petitum diatas pada point ke 2, Termohon tidak men TMS-kan 4 Bacaleg dalam verifikasi perbaikan, sesuai Serita Acara Nomor 149/PL.01.3-SA/76/Prov/IX/2018 tentang Hasil Verifikasi Kelengkapan dan Keabsahan Dokumen Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Sarat pada Pemilihan Umum Tahun 2019 (T.1)-----;
- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 248 ayat (2) UU Nomor 7 Tahun 2017 selanjutnya KPU Provinsi Sulawesi Barat melakukan verifikasi terhadap kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan administrasi bakal calon anggota DPRD Provinsi dan verifikasi terhadap terpenuhinya jumlah Sakal Calon paling sedikit 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan. (T.2)-----;
- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf c disusun dalam daftar bakal calon yang wajib memuat keterwakilan perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) junto ayat (3) dalam hal partai politik tidak dapat memenuhi pengajuan 30% (tiga puluh persen) jumlah bakal calon perempuan disetiap dapil dan penempatan susunan daftar calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c pengajuan bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota pada dapil yang bersangkutan tidak dapat diterima (T.3)-----;
- Bahwa berdasarkan ketentuan Bab II Huruf A angka 8, Keputusan KPU Nomor 961/PL.01.4-Kpt/06/KPUNII/2018 Tentang Petunjuk Teknis Perbaikan, Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Sementara Serta Penyusunan Dan Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Pemohon, Pemohon telah mengajukan bukti berupa fotokopi surat yang telah diberi materai cukup dan telah dileges serta diberi tanda P-1 s,d P-7 sebagai berikut:-----;

No.	Kode Bukti	Keterangan
1	P-1	Keputusan KPU Provinsi Sulawesi Barat Nomor 108/PL.01.1-Kpt/76/Prov/IX/2018;-----
2	P-2	Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Barat Pemilihan Umum Tahun 2019;-----
3	P-3	Tembusan Tindak Lanjut Putusan Bawaslu Prov. Sulawesi Barat terkait Penyelesaian Pelanggaran Adiministratif Pemilihan umum;-----
4	P-4	Surat PermohonanDPW Partai NASDEM kepada KPU Provinsi Sulawesi Barat nomor 18-SE/DPW-NASDEM/Sulbar/IX/2018;-----
5	P-5	Dokumen Syarat Calon atas nama H. Abd. Majid;-----
6	P-6	Dokumen Syarat Calon atas nama Sri Nuraisyah;-----
7	P-7	Dokumen Syarat Calon atas nama Muslimin;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Termohon, Termohon telah mengajukan bukti berupa fotokopi surat yang telah diberi materai cukup dan telah dileges serta diberi tanda T-1 s,d T-4 sebagai berikut:-----

No	Kode Bukti	Keterangan
1	T-1	Berita Acara Hasil Verifikasi Kelengkapan dan Keabsahan Dokumen Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Barat Pada Pemiluhan Umum Tahun 2019 Nomor 149/PL.01.3.BA/76/Prov/IX/2018.-----
2	T-2	Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;-----
3	T-3	Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Daewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota ;----
4	T4	Keputusan Komisi PemilihanUmum Republik Indonesia nomor 961/PL.01.04-KPT/06/KPU/VII/2018 tentang Petunjuk teknis perbaikan, Penyusunan dan penetapan Daftar calon Sementara serta penyusunan dan penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Daewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota .-----

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti dokumen, Pemohon juga mengajukan saksi dengan keterangan berikut:

a. Saksi I : Anshari dibawah sumpah menerangkan:

- Bahwa Saksi Pemohon Atas Nama Ansari menyampaikan dalam keterangannya bahwa dirinya adalah operator Silon dan sering datang

- KPU Provinsi Sulawesi Barat;-----;
- Bahwa saudara Ansari juga menjelaskan Bahwa dirinya membawa 3 (tiga) nama Calon Partai NASDEM Dapil 4 Majene kepada KPU Provinsi Sulawesi Barat bersama dengan Ibu Kumbaya pada Malam sebelum Penetapan DCT.-----;
 - Bahwa saksi juga menjelaskan setelah putusan Bawaslu dirinya tidak pernah lagi menginput data nama caleg kedalam silon karena tidak ada perintah.-----;
 - Bahwa saksi juga menjelaskan bahwa dirinya pernah membuat secara manual 3 (tiga) nama calon atas nama Adam Muslimin, Sri Nur Aisyah dan H. Abd. Majid.--- -----;
 - Bahwa saksi menyampaikan dalam keterangannya pernah mendampingi LO Partai NASDEM sebanyak satu kali ke Kantor KPU Provinsi Sulawesi Barat pasca Putusan Bawaslu membawa berkas manual 3 nama Calon Partai NASDEM;-----;
 - Bahwa saksi menjelaskan setelah pasca putusan bawaslu Sulawesi barat, yang diperintahkan kepada dirinya hanyalah membuat 3 nama calon legislatif Dapil 4 Majene kepada KPU Sulawesi Barat dan 3 Nama Calon tersebut telah diterima oleh KPU Provinsi Sulbar untuk di tetapkan sebagai DCT, akan tetapi setelah penetapan DCT 3 nama calon tersebut kembali tidak ditetapkan sebagai DCT dan penyebabnya saya tidak ketahui;-----;
 - Bahwa saksi juga mengetahui adanya permohonan sengketa karena adanya Bacaleg Partai NASDEM yang tidak ditetapkan sebagai DCT ----;
 - Bahwa saksi menjelaskan bahwa dirinya hanya menginput kedalam silon 5 nama calon dan dalam penginputannya terdapat permasalahan atas Nama Sri Nur Aisyah yang terdeteksi ganda dan saksi juga menjelaskan bahwa dirinya tidak pernah menginput kedalam silon 3 nama calon yang diajukan setelah pasca putusan Bawaslu karena yang didalam silon sudah tidak bisa diganggu lagi sehingga 3 nama calon hanya dibuat manual yang kemudian diserahkan kepada KPU Provinsi Sulawesi Barat.-----;

b. Saksi II: Kumbaya dibawah sumpah menerangkan :

- Bahwa saksi atas nama Kumbaya dalam Struktur Partai Wakil Sekertaris Internal Partai dan sebagai LO atau Penghubung Partai NASDEM dengan KPU Provinsi Sulawesi Barat dan mengetahui pokok permasalahan dari Partai NASDEM dari Bacaleg Dapil 4 Majene.-----;
- Bahwa saksi juga membenarkan setelah menerima putusan Bawaslu Provinsi, KPU Provinsi Sulawesi barat memberikan surat penyempaan kepada Partai NASDEM untuk memasukkan data Bacaleg yang 5 orang yang diajukan sebelumnya.-----;
- Bahwa setelah menerima surat dari KPU Provinsi Sulbar tertanggal 27 Agustus 2018, Partai NASDEM dalam hal ini LO langsung membawa berkas tersebut kepada KPU Provinsi Sulawesi Barat pada tanggal 30 Agustus 2018 dalam hal ini, penerima berkas yang diterima oleh staf KPU Provinsi Sulawesi Barat dan pada saat itu tidak ketemu dengan Komisioner dari KPU Provinsi Sulawesi Barat, dan tanggal 5 September 2018 menerima Telefon dari Ibu Ratna bahwa ada surat yang mau diantar setelah itu saksi sebagai LO mengambil langsung dari kantor

KPU Provinsi Sulawesi Barat.-----;

- Bahwa saksi selaku LO menyampaikan kepada Komisioner KPU Provinsi Sulbar atas nama Said Usman Umar secara lisan apakah Keputusan dalam berita acara tersebut dimungkin dapat berubah lagi dari Bacaleg 5 (lima) orang menjadi 3 (tiga) orang Bacaleg dan penyampaian Komisioner KPU Sulbar pada saat itu bahwa ini adalah keputusan lembaga dan saya tidak bisa memberikan pernyataan karena saat ini saya hanya sendiri. -----;
- Bahwa saksi menerima berita acara yang pada pokoknya dalam berita acara menyatakan bahwa pertama Ijazah Paket C Bacaleg atas nama ST Rahmaniah Longawali tidak memenuhi syarat (TMS) setelah Tim verifikasi mendatangi Yayasan dan pihak yayasan memberikan pernyataan bahwa ijazah Paket C tersebut adalah Fiktif dan kedua Daerah Pemilihan 4 Majene tidak memenuhi syarat karena tidak memenuhi keterwakilan 30% perempuan. -----;
- Bahwa saksi juga membenarkan Berita Acara yang diberikan kepada dirinya oleh KPU Provinsi Sulawesi Barat beserta dengan lampirannya akan tetapi pada saat itu saksi selaku LO tidak mengambil Lampiran berita acara tersebut dengan alasan bahwa masih ada Komisioner yang tidak bertanda tangan dalam lampiran tersebut hanya tiga Komisioner yang bertanda tangan sehingga diminta untuk dilengkapi terlebih dahulu baru lampirannya diambil kembali.-----;
- Bahwa saksi setelah menerima berita acara pada tanggal 5 September 2018 langsung menyerahkan berita acara tersebut kepada Pengurus Partai NASDEM kemudian Partai melakukan tindakan Internal dengan cara melakukan klarifikasi kepada yayasan akan tetapi sampai tanggal 8 September 2018 tidak ada penyampaian dari pihak yayasan.-----;
- Bahwa saksi juga menjelaskan bahwa sepengetahuannya dari 3 Bacaleg yang diajukan kepada KPU Provinsi Sulawesi Barat sudah tidak ada masalah lagi.-----;
- Bahwa saksi menyampaikan pengajuan Bacaleg tersebut kepada KPU Provinsi Sulbar dalam perbaikan hanya 3 bacaleg saja atas nama Muslimin, Sri Nur Aisiah dan H. Abd. Majid. -----;
- Bahwa saksi juga menjelaskan setelah memasukkan surat kepada KPU Sulbar tertanggal 6 September 2018, KPU Provinsi Sulawesi Barat tidak pernah memberikan konfirmasi atau Jawaban terhadap surat tersebut.--
-----;

c. **Saksi III: Abd. Rasyid dibawah sumpah menerangkan**

- Bahwa saksi atas nama Abd, Rasyid menyampaikan tugasnya di Partai adalah Kepala Sekretariat DPW Partai NASDEM Sulawesi Barat, bahwa terkait dengan dokumen penyelesaian sengketa hanya mengetahui terkait dengan berita acara tanggal 4 September 2018 dimana Bacaleg yang ada di Daerah Pemilihan 4 Majene tidak memenuhi syarat.-----;
- Bahwa saksi menyampaikan tidak pernah melihat surat tertanggal 27 Agustus 2018 terkait permintaan berkas dokumen 5 (lima) orang Bacaleg Daerah Pemilihan 4 Majene hanya pernah mendengar DPW mengeluarkan surat cuman isi suratnya saya tidak ketahui secara pasti. -----;
- Bahwa saksi juga membenarkan pada saat LO mengantar berkas

dokumen kepada KPU Sulbar dan yang menerima pada saat itu adalah petugas penerima berkas dari KPU Sulbar cuman saksi tidak mengetahui nama penerima berkas tersebut secara pasti hanya saja yang menerima berkas tersebut adalah 2 (dua) orang laki-laki.-----;

- Bahwa saksi juga membenarkan DPW mengajukan 3 (tiga) orang Bacaleg Partai NASDEM dari Daerah Pemilihan 4 Majene kepada KPU Provinsi Sulawesi Barat. -----;

d. Saksi IV Asmar dibawah sumpah menerangkan:

- Bahwa saksi atas nama Asmar posisi hanya simpatisan Partai NASDEM, terkait dengan proses penyelesaian sengketa tidak mengetahui secara pasti apa permasalahannya, hanya saja mengetahui bahwa pada saat pengajuan Bacaleg kepada KPU Provinsi Sulawesi Barat sebanyak 5 (lima) orang dan tidak mengetahui apa permasalahannya disetiap bacaleg tersebut.-----;
- Bahwa saksi juga menjelaskan dirinya tidak pernah terlibat dan ikut serta dalam pengajuan bacaleg maupun penyerahan berkas bacaleg kepada KPU Provinsi Sulawesi Barat.-----;
- Bahwa saksi atas nama syahril pegawai negeri sipil KPU Sulbar Divisi Teknis, dan sebagai tim verifikator, berkas Bacaleg dan termasuk Bacaleg Daerah Pemilihan 4 Partai NASDEM sebanyak 5 (lima) orang yang dimasukkan pada tanggal 31 Agustus 2018.-----;
- Bahwa saksi menjelaskan telah menerima berkas dari LO Partai NASDEM dari Ibu Kumbaya pada tanggal 31 Agustus 2018 dan berkas tersebut langsung saya serahkan kepada Divisi Teknis dan pada tanggal 1 September 2018 hari Sabtu pagi berkas tersebut diserahkan kembali kepada saya untuk dilakukan verifikasi berkas bacaleg tersebut.-----;
- Bahwa saksi menjelaskan tanggal 2 September 2018 melakukan verifikasi faktual ijazah kepada Kantor Dinas Pendidikan di Kabupaten Polewali Mandar dan pihak Dinas menyampaikan bahwa yayasan tidak berwenang melakukan pengesahan ijazah Paket C kemudian pada tanggal 3 September 2018 tim verifikator mendatangi yayasan dan yayasan menyampaikan bahwa Ijazah Paket C tersebut adalah fiktif disertai dengan surat pernyataan dari yayasan.-----;
- Bahwa saksi juga menjelaskan setelah melakukan verifikasi hasilnya disampaikan kepada Komisioner KPU Provinsi Sulawesi Barat dan saksi juga menjelaskan tidak pernah mendapat perintah dari Komisioner KPU Provinsi untuk menyampaikan hasil verifikasinya kepada Partai NASDEM bahwa Ijazah Paket C ST Rahmania Logawali TMS.-----;
- Bahwa saksi juga menjelaskan dirinya tidak melakukan verifikasi terhadap daerah pemilihan terhadap keterwakilan 30% perempuan.-----;
- Bahwa saksi juga menjelaskan setelah keluar berita acara KPU Provinsi Sulawesi Barat dirinya tidak mengetahui adanya surat atau sanggahan dari Partai NASDEM terkait dengan berita acara tersebut.-----;
- Bahwa saksi juga menjelaskan setelah mengetahui Sitti Rahmaniah syarat Ijazah Paket C tidak memenuhi syarat dan tidak pernah menyampaikan kepada Partai NASDEM untuk melakukan penggantian terhadap Bacaleg yang bermasalah.-----;
- Bahwa saksi juga menjelaskan bahwa dirinya hanya menjalankan tugas dalam hal ini melakukan verifikasi dan faktual terhadap semua Bakal

Calon Legislatif Provinsi Sulawesi Barat, bahwa saksi juga menjelaskan bahwa setelah keluar berita acara dirinya sudah tidak terlibat lagi dalam hal penyampaian kepada masing-masing partai politik.-----; Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti dokumen, Termohon juga mengajukan saksi dengan keterangan berikut :

e. Saksi V : Abd. Halik dibawah sumpah menerangkan :

- Saksi atas nama Abd. Halik jabatan sebagai staf KPU Provinsi Divisi Teknis menyampaikan bahwa pada saat melakukan verifikasi terhadap berkas persyaratan bakal calon legislatif Partai NASDEM ditemukan adanya 1 (satu) orang atas nama Sitti Rahmaniah Longgawali Bakal Calon Legislatif Daerah Pemilihan 4 Majene Ijazah Paket C tidak memenuhi syarat 4 (empat) orang diantaranya memenuhi syarat.-----;
- Saksi juga menjelaskan ibu Kumbaya 2 kali datang dihari yang berbeda dikantor KPU Provinsi Sulawesi Barat dimana dihari pertama berkas yang dibawah tidak lengkap nanti dihari kedua baru lengkap dimana surat KPU Provinsi Sulawesi Barat menyampaikan kepada Partai NASDEM untuk menyampaikan berkas Bacalegnya paling lambat Tanggal 30 Agustus 2018 dimana saudara ibu Kumbaya menyerahkan berkasnya pada tanggal 30 Agustus 2018.-----;
- Bahwa saksi juga membenarkan berkas Ijazah Paket C Bakal Calon Legislatif atas Nama Sitti Rahmaniah Longgawali Daerah Pemilihan 4 Majene tidak memenuhi syarat setelah dilakukan verifikasi administrasi dan verifikasi faktual.-----;
- Bahwa saudara saksi membenarkan telah melihat surat tersebut akan tetapi saksi dirinya menyampaikan kepada Ibu Kumbaya bahwa dirinya tidak berani menerima surat tersebut sebelum menghadap terlebih dahulu kepada atasan.-----;
- Bahwa Saksi juga menjelaskan pada tanggal 20 Agustus 2018 telah memperlihatkan surat dari Partai NASDEM kepada Komisioner KPU Sulawesi Barat namun Komisioner KPU Provinsi Sulawesi Barat tidak merespon surat tersebut.-----;
- Bahwa saksi juga menjelaskan dari awal pihaknya memberitahu berita acara KPU beserta dengan lampirannya akan tetapi LO Partai NASDEM tidak mau menerima Lampiran berita acara dengan alasan tidak semua komisioner bertanda tangan dalam lampiran tersebut.-----;
- Bahwa keterangan tambahan yang disampaikan oleh Said Usman Anggota KPU Provinsi Sulawesi Barat Divisi Teknis menjelaskan gambaran umum KPU Provinsi mulai membuka tahapan pencalonan dari tanggal 4 Juli sampai 17 Juli 2018 kemudian dilakukan verifikasi 5 Juli sampai 18 Juli 2018, tahapan perbaikan mulai tanggal 22 sampai 31 Juli 2018 verifikasi perbaikan mulai tanggal 1 Agustus sampai dengan 7 Agustus 2018 sehingga penyusunan dan penetapan DCS tanggal 8 Agustus sampai dengan 12 Agustus 2018, pengajuan calon pengganti pertanggal 4 sampai dengan 10 September 2018, pada masa perbaikan 22 sampai dengan 31 Juli kami digugat oleh Pemohon bahwa KPU melakukan Pelanggaran Administrasi, dan kemudian kami menindaklanjuti Putusan Bawaslu terhadap pelanggaran administrasi tersebut, bahwa KPU tidak menemukan ketentuan bahwa pada pasca perbaikan, diperbolehkan Partai Politik untuk melakukan penggantian

- terhadap daftar calon sementara.-----;
- Bahwa KPU Provinsi Sulawesi Barat juga menjelaskan secara kelembagaan sudah menindak lanjuti Putusan Bawaslu dengan menyampaikan kepada Partai NASDEM untuk mengajukan berkas 5 orang Bakal Calon Legislatif Daerah Pemilihan 4 Majene untuk dilakukan verifikasi.-----;
 - Bahwa KPU Provinsi Sulawesi Barat menjalskan Putusan Bawaslu Provinsi dimaknai Putusan tersebut khusus pada masa perbaikan sesuai dengan Amar Putusan Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat.-----;
- f. Saksi VI: Sahril dibawah sumpah menerangkan:**
- Bahwa saksi benar adalah saksi termohon dalam hal ini KPU, memberikan keterangan terkait adanya permohonan Sengketa Proses yang dimohonkan oleh Partai NASDEM melalui Sdr. Jayadi.-----;
 - Bahwa Saksi benar bekerja di KPU Prov. Sulbar sebagai Honorer bertugas di bagian Teknis khususnya dibagian verifikator berkas pendaftaran Caleg. -----;
 - Bahwa saksi mengetahui terkait kehadirannya di ruang persidangan Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat yaitu adanya Caleg yang TMS DI Dapil 4 Sulbar.-----;
 - Bahwa pemasukan berkas pendaftaran caleg dari partai NASDEM yaitu pada tanggal 30 Agustus 2018 dan diantar langsung oleh Sdr. Kumbaya selaku LO Partai NASDEM dan di cek kelengkapan berkas persyaratan Caleg tersebut oleh Saksi.-----;
 - Bahwa setelah mengecek kelengkapan berkas caleg dari partai NASDEM, saksi memberikan berkas itu kepada Ka.subbag Umum KPU Prov. Sulbar yaitu bpk. Kurniadi.-----;
 - Bahwa pada hari sabtu tanggal 1 September 2018 saksi dibantu oleh sdr. Halik diperintahkan untuk melakukan Verifikasi berkas pendaftaran Bacaleg dari Partai Nadem secara formal oleh Kasubbag Umum.-----;
 - Bahwa benar saksi melakukan verifikasi berkas keterpenuhan pendaftaran Caleg Partai NASDEM dengan mengecek syarat-syarat yang telah ditentukan oleh KPU sebanyak 5 (lima) orang.-----;
 - Bahwa benar sebagai verifikator, saksi belum mendapat SK selaku verifikator yang ditugaskan untuk melakukan verifikasi berkas calon legislatif pasca keputusan Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat.-----;
 - Bahwa benar Saksi telah melakukan Verikasi terhadap dokumen pengajuan perbaikan bakal calon dari Partai NASDEM diantaranya B1 terdiri dari KTP, IJAZAH,SKCK, surat keterangan tidak pernah dipidana dari Pengadilan, Surat keterangan DPT, KTA, dan daftar riwayat hidup.--
 - Bahwa dalam melakukan verifikasi saksi hanya mendapat perintah secara lisan.-----;
 - Bahwa dari hasil verifikasi berkas calon anggota legislative semua dinyatakan lengkap dan tidak bermasalah.-----;
 - Bahwa saksi telah melakukan pendampingan terhadap Ka. Subbag Teknis KPU Provinsi Sulawesi Barat untuk melakukan verifikasi Ijazah Sdr. ST. Rahmania Logawali.-----;
 - Bahwa saksi dalam mendampingi Ka. Subbag Teknis melakukan verifikasi Ijazah di Polewali Mandar tepatnya di Diknas Kab. Polman.----;

- Bahwa Dinas Pendidikan Kab. Polman telah menyampaikan ijazah Sdr. St. Rahmania Logawali bisa di sahkan di PKBM.-----;
- Bahwa Saksi melakukan konfirmasi ke Kantor PKBM terkait pengesahan Ijazah ST. Rahmania Logawali yang berada di Desa Tanga-tanga.-----;
- Bahwa setelah melaksanakan konfirmasi kepada PKBM, ternyata pihak Yayasan tidak mengakui bahwa ST. Rahmania Logawali adalah alumni.-----;
- Bahwa benar ijazah Paket C. Sdr. St. Rahmania Logawali tidak di akui oleh Yayasan pendidikan yang ada di Desa Tanga-tanga.-----;
- Bahwa benar Saudara Saksi telah melakukan verifikasi terhadap berkas persyaratan caleg dari Partai NASDEM.-----;
- Bahwa berdasarkan hasil Verifikasi terhadap berkas persyaratan Caleg dari Partai NASDEM semua dinyatakan lengkap kecuali ST. Rahmania Logawali. -----;
- Bahwa pelaksanaan verifikasi berkas Calon Legislatif selesai pada tanggal 4 September 2018. -----;
- Bahwa berdasarkan hasil klarifikasi dan disampaikan kepada Komisioner KPU Sulbar dalam surat pernyataan dari Yayasan Pendidikan PKBM, sdr. ST. Rahmania Logawali tidak terdaftar sebaga siswa di sekolah tersebut.-----;
- Bahwa benar saksi dalam keterangannya menerangkan pada saat melakukan verifikasi setelah putusan dari Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi barat.-----;
- Bahwa benar saksi berkesimpulan bahwa sdr. ST. Rahmania logawali tidak memenuhi persyaratan pendaftaran caleg. Dari partai NASDEM.---

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari Permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas-----;

Menimbang bahwa Pemohon adalah DPW Partai NASDEM Prov. Sulawesi Barat yang diwakili oleh Drs. H. Habsi Wahid, MM selaku Ketua DPW Partai NASDEM Prov. Sulawesi Barat dan H. Muhammad Jayadi, S.Ag, SH, MH selaku Sekretaris DPW Partai NASDEM Prov. Sulawesi Barat bertindak untuk dan atas nama DPW Partai NASDEM Prov. Sulawesi Barat -----;

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Pemohon, Termohon telah mengajukan Jawaban tanggal 3 Bulan Oktober Tahun 2018. Adapun keseluruhan Jawaban tersebut telah diuraikan dalam bagian Tentang Duduk Sengketa;-----

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok sengketa, terlebih dahulu Majelis Adjudikasi akan mempertimbangan kewenangan Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat, kedudukan hukum Pemohon, dan jangka waktu pengajuan permohonan sebagai berikut :-----

- a. **Kewenangan Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat;**-----
- Bahwa berdasarkan Pasal 99 huruf c UU 7 Tahun 2017 yang menyatakan Bawaslu Provinsi berwenang untuk “Menerima, memeriksa, memediasi atau mengadjudikasi, dan memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah provinsi”.-----;
 - Bahwa berdasarkan Pasal 468 ayat (1) UU 7 Tahun 2017 yang menyatakan “Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota berwenang menyelesaikan sengketa proses Pemilu”.-----;
 - Bahwa berdasarkan Pasal 5 ayat (2) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum yang menyatakan “Bawaslu Provinsi berwenang menyelesaikan sengketa proses yang diakibatkan oleh adanya Keputusan KPU Provinsi”.-----;
 - Bahwa objek Sengketa pada perkara a quo adalah Surat Keputusan KPU Prov. Sulawesi Barat Nomor 108/PL.01.1-Kpt/76/Prov/IX/Tahun 2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Barat Pemilihan Umum Tahun 2019 yang dikeluarkan oleh Termohon dalam hal ini Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Barat, sehingga dengan demikian Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat berwenang untuk menerima, memeriksa, memediasi dan/atau mengadjudikasi, dan memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu pada perkara a quo.-----;
- b. **Kedudukan Hukum Pemohon (*legal standing*);**-----;
- Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 27 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang menyatakan “Peserta Pemilu adalah Partai Politik untuk pemilu anggota DPR, anggota DPRD Provinsi, anggota DPRD Kabupaten/Kota, perseorangan untuk pemilu anggota DPD, dan pasangan calon yang diusulkan oleh Partai Politik atau gabungan Partai Politik untuk pemilu Presiden dan Wakil Presiden.”-----;
 - Bahwa berdasarkan Pasal 7A Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tatacara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum menyebutkan “Permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu yang diajukan oleh partai politik calon Peserta Pemilu dan/atau Partai peserta pemilu dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:-----;
 - a. Tingkat pusat diajukan oleh ketua umum dan sekretaris jenderal partai atau sebutan lain;-----;
 - b. Tingkat Provinsi diajukan oleh ketua dan sekretaris tingkat provinsi atau sebutan lain;-----;
 - c. Tingkat Kabupaten/kota diajukan oleh ketua dan sekretaris tingkat kabupaten/kota atau sebutan lain.-----; - Bahwa Pemohon adalah DPW Partai NASDEM Prov. Sulawesi Barat yang diwakili oleh Drs. H. Habsi Wahid, MM selaku Ketua dan H. Muhammad Jayadi, S.Ag., S.H., M.H. selaku Sekretaris Bertindak untuk dan atas nama DPW Partai NASDEM Prov. Sulawesi Barat;-----;
 - Bahwa dengan demikian dalam perkara a quo Pemohon termasuk kedalam *Persona standi in judicio* dengan kata lain memiliki *legal standing*;-----;
- c. **Jangka waktu pengajuan permohonan**-----;

- Bahwa Permohonan diajukan pertama kali pada tanggal 24 Agustus 2018 tapi oleh petugas penerima laporan tidak diregistrasi karena permohonan Pemohon masih belum lengkap sehingga diberikan waktu 3 (tiga) hari kerja untuk melengkapi permohonannya. Permohonan kembali diajukan pada tanggal 26 Agustus 2018 dan diterima serta diregistrasi dengan nomor registrasi 07/PS.Reg/30.00/IX/2018.-----;
- Bahwa dengan demikian permohonan Pemohon telah sesuai dengan ketentuan tenggang waktu pengajuan permohonan sebagaimana diatur dalam Pasal 467 ayat (4) UU 7 tahun 2017 Jo. Pasal 12 ayat (2) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tatacara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum dan Pasal 15A Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tatacara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum.-----;

Menimbang : - Bahwa selanjutnya Majelis Adjudikasi akan mempertimbangkan pokok sengketa sebagai berikut:-----

- Bahwa terhadap dalil Pemohon yang menyatakan Termohon tidak memasukkan/menetapkan 5 (lima) Bakal Calon Termohon untuk Dapil Sulbar 4 (Kabupaten Majene) dalam Daftar Calon Tetap (DCT) pada Pemilu 2019 karena dianggap tidak memenuhi syarat pencalonan, oleh karena salah satu bacaleg Perempuan atas nama Siti Rahmania Logawali dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) sehingga mempengaruhi ketidakterpenuhan keterwakilan 30% Perempuan di Dapil tersebut. Selanjutnya Termohon menggugurkan Bakal Calon Partai Nasdem Dapil Sulbar 4 dengan menyatakan tidak memenuhi syarat. Termohon memandang seharusnya termohon tidak men-TMS-kan keseluruhan Bacaleg Partai NASDEM Dapil Sulbar 4 tersebut karena menurut Termohon masih ada 4 (empat) Bacaleg yang memenuhi syarat. Selanjutnya Pemohon menyampaikan permohonan kepada Termohon untuk memasukkan/mengakomodir 3 (tiga) Bacaleg Dapil Sulbar 4 (Kabupaten Majene) masing-masing: MUSLIMIN, S.Sos, SRI NURAI SYAH, H. ABD. MAJID sebelum penetapan DCT. Majelis memandang perlu untuk mempertimbangkan beberapa hal sebagai berikut:

- a. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 167 ayat (4) huruf f dan ayat (8) UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu menyebutkan tahapan penyelenggaraan Pemilu meliputi:
 - f. Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden serta anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota.
 Ayat (8): ketentuan lebih lanjut mengenai rincian tahapan Penyelenggaraan Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (5) diatur dengan Peraturan KPU-----;

- b. Bahwa berdasarkan PKPU nomor 32 tahun 2018 tentang Perubahan kedua atas PKPU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu 2019 yang menyebutkan tahapan Pencalonan anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota serta Pencalonan Presiden dan wakil Presiden pada sub tahapan pendaftaran dan verifikasi calon anggota DPR, DPRD dan DPRD Kabupaten/Kota sebagai berikut:
- 1) Pengumuman pengajuan daftar calon;
 - 2) Pengajuan daftar calon;
 - 3) Verifikasi kelengkapan administrasi daftar calon dan bakal calon anggota DPRD Provinsi
 - 4) Penyampaian hasil verifikasi kelengkapan administrasi daftar calon dan bakal calon kepada partai politik peserta pemilu;
 - 5) Perbaikan daftar calon dan syarat calon serta pengajuan bakal calon pengganti anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota
 - 6) Verifikasi terhadap perbaikan daftar calon dan syarat calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota;
 - 7) Penyusunan dan penetapan DCS anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota;
 - 8) Pengumuman DCS anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dan persentase keterwakilan perempuan;
 - 9) Masukan dan tanggapan masyarakat atas DCS anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota;
 - 10) Permintaan klarifikasi kepada Partai Politik atas masukan dan tanggapan masyarakat terhadap DCS anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota;
 - 11) Penyampaian klarifikasi dari Partai Politik kepada KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota;
 - 12) Pemberitahuan pengganti DCS;
 - 13) Pengajuan penggantian bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota;
 - 14) Verifikasi pengganti anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota kepada KPU/KPU Provinsi/KIP Aceh/KPU/KIP Kabupaten/Kota;
 - 15) Penyusunan DCT anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota;
 - 16) Pengumuman DCT anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota-----;
- c. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 243 ayat (3) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang

- Pemilihan Umum menyebutkan Daftar bakal calon anggota DPRD provinsi ditetapkan oleh pengurus Partai Politik Peserta Pemilu tingkat Provinsi-----;
- d. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 244 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum yang menyebutkan Daftar bakal calon sebagaimana dimaksud dalam pasal 243 memuat paling banyak 100% (seratus persen) dari jumlah kursi pada setiap daerah pemilihan-----;
 - e. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 245 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum yang menyebutkan Daftar bakal calon sebagaimana dimaksud dalam pasal 243 memuat keterwakilan perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen)-----;
 - f. Bahwa pada bagian Kedua Persyaratan Pengajuan Bakal Calon ketentuan Pasal 6 ayat (1), (2) dan (3) PKPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota yang menyebutkan
 - (1) Setiap Partai Politik dapat mengajukan bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, dengan ketentuan:
 - a. diajukan oleh Pimpinan Partai Politik sesuaitingkatannya;
 - b. jumlah bakal calon paling banyak 100% (seratuspersen) dari jumlah kursi yang ditetapkan padasetiap Dapil;
 - c. disusun dalam daftar bakal calon yang wajib memuat keterwakilan perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) di setiap Dapil;
 - d. disetiap 3 (tiga) orang bakal calon pada susunan daftar calon sebagaimana dimaksud pada huruf c, wajib terdapat paling sedikit 1 (satu) orang bakal calon perempuan; dan
 - e. Pimpinan Partai Politik sesuai dengan tingkatannya menandatangani dan melaksanakan pakta integritas pencalonan anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRDKabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3), yang berisi rincian untuk setiap Dapil yang tercantum dalam formulir Model B.1.
 - (2) Dalam hal penghitungan 30% (tiga puluh persen) jumlah bakal calon perempuan di setiap Dapil menghasilkan angka pecahan, dilakukan pembulatan ke atas.
 - (3) Dalam hal Partai Politik tidak dapat memenuhi pengajuan 30% (tiga puluh persen) jumlah bakal calon perempuan di setiap Dapil dan penempatan

susunan daftar calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d, pengajuan bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota pada Dapil yang bersangkutan tidak dapat diterima-----;

- g. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 240 ayat (1) menyebutkan Bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota adalah Warga Negara Indonesia dan harus memenuhi persyaratan:
- a. telah berumur 21 (dua puluh satu) tahun atau lebih;
 - b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - c. bertempat tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - d. dapat berbicara, membaca, dan/atau menulis dalam bahasa Indonesia;
 - e. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas, madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan, madrasah aliyah kejuruan, atau sekolah lain yang sederajat;
 - f. setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika;
 - g. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana;
 - h. sehat jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkotika;
 - i. terdaftar sebagai pemilih;
 - j. bersedia bekerja penuh waktu;
 - k. mengundurkan diri sebagai kepala daerah, wakil kepala daerah, aparatur sipil negara, anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara, yang dinyatakan dengan surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali;
 - l. bersedia untuk tidak berpraktik sebagai akuntan publik, advokat, notaris, pejabat pembuat akta tanah, atau tidak melakukan pekerjaan penyedia barang dan jasa yang berhubungan dengan keuangan negara serta pekerjaan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan dengan tugas, wewenang, dan hak

- sebagai anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- m. bersedia untuk tidak merangkap jabatan sebagai pejabat negara lainnya, direksi, komisaris, dewan pengawas dan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah serta badan Lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara;
 - n. menjadi anggota Partai Politik Peserta Pemilu;
 - o. dicalonkan hanya di 1 (satu) lembaga perwakilan dan
 - p. dicalonkan hanya di 1 (satu) daerah pemilihan-----;
- h. Bahwa bagian ketiga Persyaratan Bakal Calon pasal 7 ayat (1) PKPU PKPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota menyebutkan:
- (1) Bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota adalah Warga Negara Indonesia dan harus memenuhi persyaratan:
- a. telah berumur 21 (dua puluh satu) tahun atau lebih terhitung sejak penetapan DCT;
 - b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - c. bertempat tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - d. dapat berbicara, membaca, dan/atau menulis dalam bahasa Indonesia;
 - e. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas, madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan, madrasah aliyah kejuruan, atau sekolah lain yang sederajat;
 - f. setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika;
 - g. tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;
 - h. sehat jasmani, rohani, dan bebas penyalahgunaan narkoba, psikotropika dan zat adiktif;
 - i. terdaftar sebagai pemilih;
 - j. bersedia bekerja penuh waktu;
 - k. mengundurkan diri sebagai:
 - 1) gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota atau wakil wali kota;
 - 2) kepala desa;
 - 3) perangkat desa yang mencakup unsur staf yang

membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan;

- 4) Aparatur Sipil Negara;
 - 5) anggota Tentara Nasional Indonesia;
 - 6) anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - 7) direksi, komisaris, dewan pengawas dan/atau karyawan pada Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Desa, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara;
- l. mengundurkan diri sebagai Penyelenggara Pemilu, Panitia Pemilu, atau Panitia Pengawas;
 - m. bersedia untuk tidak berpraktik sebagai akuntan publik, advokat, notaris, pejabat pembuat akta tanah, atau tidak melakukan pekerjaan penyedia barang dan jasa yang berhubungan dengan keuangan negara serta pekerjaan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan dengan tugas, wewenang, dan hak sebagai anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - n. bersedia untuk tidak merangkap jabatan sebagai pejabat negara lainnya, direksi, komisaris, dewan pengawas dan/atau karyawan pada Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Desa, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara;
 - o. menjadi anggota Partai Politik;
 - p. dicalonkan hanya di 1 (satu) lembaga perwakilan;
 - q. dicalonkan hanya oleh 1 (satu) Partai Politik;
 - r. dicalonkan hanya di 1 (satu) Dapil; dan
 - s. mengundurkan diri sebagai anggota DPR, DPRD Provinsi, atau DPRD Kabupaten/Kota bagi calon anggota DPR, DPRD Provinsi, atau DPRD Kabupaten/Kota yang dicalonkan oleh Partai Politik yang berbeda dengan Partai Politik yang diwakili pada Pemilu Terakhir-----;
- i. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 248 ayat (2) UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyebutkan KPU Provinsi melakukan verifikasi terhadap kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan administrasi bakal calon anggota DPRD provinsi dan verifikasi terhadap terpenuhinya jumlah

- bakal calon paling sedikit 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan-----;
- j. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 249 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum yang menyebutkan:
- (1) Dalam hal kelengkapan dokumen persyaratan administrasi bakal calon sebagaimana dimaksud dalam pasal 248 tidak terpenuhi, maka KPU, KPU provinsi, dan KPU Kabupaten/kota mengembalikan dokumen persyaratan administrasi bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota kepada Partai Politik Peserta Pemilu.
 - (2) Dalam hal daftar bakal calon tidak memuat keterwakilan perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen, KPU, KPU provinsi, KPU kabupaten/Kota memberikan kesempatan kepada Partai untuk memperbaiki daftar bakal calon tersebut.
 - (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai proses verifikasi bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota diatur dalam peraturan KPU-----;
- k. Bahwa berdasarkan pasal 19 PKPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota menyebutkan:
- (1) Partai Politik menyampaikan perbaikan dokumen persyaratan pengajuan bakal calon dan/atau dokumen syarat bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota kepada KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota pada masa perbaikan.
 - (2) Perbaikan dokumen persyaratan pengajuan bakal calon atau dokumen syarat bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya dilakukan terhadap dokumen yang dinyatakan belum lengkap dan/atau belum memenuhi syarat berdasarkan hasil verifikasi.
 - (3) Perbaikan dokumen persyaratan pengajuan bakal calon atau dokumen syarat bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya dilakukan 1 (satu) kali pada masa perbaikan.
 - (4) Sebelum menyerahkan dokumen perbaikan kepada KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, atau KPU/KIP Kabupaten/Kota, Partai Politik sesuai tingkatannya wajib memasukkan data perbaikan bakal calon, serta mengunggah dokumen perbaikan persyaratan pengajuan dan/atau dokumen syarat bakal calon ke dalam Silon.

- (5) Proses memasukkan data dan mengunggah dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dilakukan sejak Partai Politik menerima hasil verifikasi kelengkapan administrasi-----;
- l. Bahwa berdasarkan Pasal 20 PKPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota menyebutkan:
- (1) KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota melakukan verifikasi dokumen persyaratan bakal calon hasil perbaikan selama 7 (tujuh) Hari.
 - (2) Dalam hal hasil verifikasi sebagaimana dimaksud ayat (1), Partai Politik tidak memenuhi persyaratan bakal calon, KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota mencoret nama bakal calon yang tidak memenuhi persyaratan.
 - (3) KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU Kabupaten/Kota menuangkan hasil verifikasi hasil perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan formulir Model BA.HP Perbaikan dan lampirannya.-----;
- m. Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Bab II huruf A angka 6, 7 dan 8 Keputusan KPU Nomor 961/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018 Tentang Petunjuk Teknis Perbaikan, Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Sementara serta Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota yang menyatakan :
6. Dalam hal terdapat bakal calon pengganti yang merupakan bakal calon yang telah diajukan pada masa pengajuan bakal calon dan dinyatakan BMS pada masa penelitian tahap pertama tetapi berasal dari Dapil lain, maka bakal calon pengganti tersebut dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat dan nama yang bersangkutan dihapus dari daftar calon serta tidak dicantumkan dalam rancangan Daftar Calon Sementara (DCS)
 7. Apabila sampai dengan akhir masa perbaikan tanggal 31 Juli 2018, Partai Politik tidak memperbaiki dan/atau melengkapi dokumen bakal calon atau tidak mengganti bakal calon yang bersangkutan, maka bakal calon dinyatakan TMS dan nama yang bersangkutan dihapus dari daftar calon serta tidak dicantumkan dalam rancangan Daftar Calon Sementara (DCS).-----;
 8. Apabila penetapan status TMS terhadap bakal calon sebagaimana dimaksud pada angka 6 dan angka 7 menyebabkan tidak terpenuhinya jumlah paling

sedikit 30% bakal calon perempuan di suatu Dapil, dan/atau tidak memenuhi syarat penempatan bakal calon perempuan di Dapil tersebut, maka Partai Politik tidak dapat mengajukan bakal calon di Dapil tersebut.-----;

- n. Bahwa berdasarkan putusan bawaslu Provinsi Sulawesi Barat Nomor: 02/ADM/BWSL.PROV-30.00/Pemilu/VIII/2018 dalam amar putusannya mengadili:-----;
1. Menyatakan KPU Prov Sulawesi Barat telah melakukan pelanggaran administrasi tentang tata cara dan prosedur pada sub-tahapan perbaikan daftar calon dan syarat calon serta pengajuan bakal calon pengganti anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota;-----;
2. Memerintahkan KPU Provinsi Sulawesi Barat untuk memperbaiki tata cara dan prosedur pengajuan dokumen perbaikan partai NASDEM dengan menerima pengajuan dokumen perbaikan yang mencantumkan 5 (lima) orang bakal calon anggota DPRD Provinsi Dapil Sulbar IV (Kabupaten Majene);-;
3. Memerintahkan KPU Provinsi Sulawesi Barat untuk melakukan verifikasi terhadap Dokumen Perbaikan Partai NASDEM;-----;
4. Memerintahkan KPU Provinsi Sulawesi Barat untuk melaksanakan putusan paling lambat 4 (empat) hari sejak putusan dibacakan-----;
- o. Bahwa menindaklanjuti Putusan Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat Nomor 02/ADM/BWSL.PROV-30.00/PEMILU/VIII/2018, Termohon telah menetapkan mekanisme pelaksanaan putusan Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat tersebut dengan menentukan kegiatan dan jadwal penerimaan pengajuan dokumen perbaikan bakal calon dan syarat calon serta verifikasi keabsahan dokumen yang dimulai dari tanggal 30 Agustus 2018 s.d. 4 September 2018 (BuktiP-8)-----;
- p. Bahwa selanjutnya Termohon menyampaikan kepada Pemohon agar memasukkan dokumen bakal calon anggota DPRD Provinsi Sulawesi Barat masing-masing atas ACO IRDHAM, ST. RAHMANIA LOGAWALI, ABD. MAJID, SRI NUR AISYAH, dan MUSLIMIN untuk dilakukan Verifikasi (bukti P-3). -----;
- q. Bahwa benar Saksi Kumbaya telah memasukkan Dokumen Pengajuan Perbaikan 5 Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Barat Dapil Sulbar 4 (Kab. Majene) kepada Termohon pada tanggal 30 Agustus 2018 masing-masing atas nama : ACO IRDHAM , ST. RAHMANIA LOGAWALI, H. ABD. MAJID, SRI NUR AISYAH, dan MUSLIMIN (Bukti P-7);-----;

- r. Bahwa benar saksi Sahril dan Abd Halik selaku verikator telah melakukan Verikasi terhadap dokumen pengajuan perbaikan bakal calon dari Partai NASDEM Dapil Sulbar 4 (Kabupaten Majene). Selanjutnya Saksi Sahril yang mendampingi kasubag Teknis KPU Provinsi Sulawesi Barat untuk melakukan klarifikasi langsung atas dokumen Ijazah ST. Rahmania Logawali ke Diknas Polewali Mandar dan selanjutnya ke kantor Yayasan PKBM Putra Kembar. Hasil verifikasi berkas menunjukkan dokumen ijazah Paket C atas nama ST. Rahmaniah Logawali, sedangkan 4 orang lainnya lengkap dan MS (bukti T-1).-----;
- s. Bahwa Pemohon melalui saksi Kumbaya menerima berita acara hasil verifikasi dari Termohon (bukti T-1) pada tanggal 5 September 2018. Selanjutnya Saksi Kumbaya menyampaikan kepada Said Usman Umar Anggota KPU Provinsi Sulawesi Barat Divisi Teknis apakah memungkinkan ada perubahan pengajuan bakal calon. Termohon menerangkan bahwa Berita Acara yang dikeluarkan sudah merupakan keputusan KPU Provinsi Sulawesi Barat yang tidak mungkin lagi untuk dilakukan penggantian.-----;
- t. Bahwa Pemohon melalui saksi Kumbaya pada tanggal 19 September 2018 menyampaikan permohonan kepada Termohon untuk dimasukkan tiga bakal calon partai NASDEM di dapil Sulbar 4 atas nama MUSLIMIN, S.Sos, SRI NURAI SYAH dan H. ABD. MAJID (bukti P-9 dan bukti P-10)-----;
- u. Bahwa selanjutnya pada tanggal 20 September 2018, Termohon menetapkan daftar calon tetap anggota DPRD Provinsi Sulawesi Barat yang tidak mencantumkan daftar bakal calon anggota DPRD Provinsi Sulawesi Barat partai NASDEM di Dapil Sulbar 4 (Kabupaten Majene) (bukti P-1).-----;
- v. Bahwa hak setiap warga Negara untuk dipilih sebagai calon Anggota DPRD merupakan hak konstitusional yang dijamin dalam Pasal 28D ayat (3) yang menyebutkan setiap warga Negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan. -----;
- w. Bahwa Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2005 tentang *Pengesahan International Covenant On Civil And Political Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik) Pasal 25 menyebutkan setiap warga Negara harus mempunyai hak dan kesempatan, tanpa pembedaan apapun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan tanpa pembatasan yang tidak layak, untuk: (a) Ikut serta dalam pelaksanaan urusan pemerintahan, baik secara langsung ataupun melalui wakil-wakil yang dipilih

- secara bebas, (b) Memilih dan dipilih pada pemilihan umum berkala yang murni, dan dengan hak pilih yang universal dan sama, serta dilakukan melalui pemungutan suara secara rahasia untuk menjamin kebebasan menyatakan keinginan dari para pemilih, (c) Memperoleh akses pada pelayanan umum di negaranya atas dasar persamaan dalam arti umum. -----;
- x. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 28 D ayat (3) UUD NRI 1945 dan Pasal 25 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2005 maka setiap warga negara memiliki hak yang sama dalam pemerintahan termasuk juga didalamnya hak untuk mencalonkan diri sebagai anggota DPRD pada pemilihan umum;-----;
 - y. Bahwa pengajuan Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi yang diajukan Pemohon pada Daerah Pemilihan Sulbar 4 (Kabupaten Majene) atas nama Aco Irdham, St. Rahmaniah Logawali, Abd. Majid, Sri Nur Aisyah dan Muslimin merupakan pengakuan atas pemenuhan hak politik bagi setiap warga negara untuk dipilih.-----;
 - z. Bahwa hak politik untuk dipilih merupakan hak asasi yang dijamin dalam UUD NRI 1945, akan tetapi demi menjaga hak-hak dan kebebasan orang lain, maka hak tersebut dapat dibatasi selama pembatasan tersebut diatur dalam ketentuan Undang-Undang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28J ayat (2) UUD NRI 1945-----;
 - aa. Bahwa pemenuhan quota keterwakilan perempuan 30% (tiga puluh persen) pada Daerah Pemilihan yang dimaksudkan Pasal 245 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dan Pasal 6 ayat (1) huruf c PKPU Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota merupakan bagian perlakuan khusus atau yang biasa dikenal dengan *affirmative action* yang dijamin dalam Ketentuan Pasal 28 H ayat (2) Undang-Undang-Undang Dasar NRI 1945 yang menyebutkan "Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan". Sehingga perlakuan khusus yang demikian itu di pandang juga sebagai hak asasi manusia.-----;
 - bb. Bahwa berdasarkan bukti T-1 dan kesaksian Sahril, Ijazah Paket C atas nama ST. Rahmaniah Logawali tidak memenuhi syarat sesuai dengan hasil klarifikasi oleh tim verifikator yang mendatangi Yayasan PKBM Putra Kembar, ketua Yayasan PKBM Putra Kembar menyatakan Ijazah tersebut fiktif dan tidak pernah dikeluarkan oleh Yayasan tersebut sehingga ST Rahmaniah Logawali dinyatakan tidak memenuhi syarat pendidikan sebagaimana diatur dalam Pasal 240 ayat (1)

huruf e UU Nomor 7 Tahun 2017 yang menyatakan berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas, madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan, madrasah aliyah kejuruan, atau sekolah lain yang sederajat-----;

cc. Bahwa tidak diterimanya pengajuan 5 (lima) bakal calon anggota DPRD Provinsi Dapil Sulbar 4 (empat) masing-masing-masing atas nama ACO IRDHAM, ST RAHMANIAH LOGAWALI, ABD. MAJID, SRI NUR AISYAH dan MUSLIMIN oleh Termohon karena salah satu Bakal Calon Perempuan atas nama ST RAHMANIAH LOGAWALI dinyatakan TMS, sedangkan bakal calon lainnya dinyatakan lengkap dan MS berdampak pada tidak terpenuhinya keterwakilan perempuan minimal 30%. Sehingga Termohon tidak menerima pengajuan bakal calon yang diajukan Pemohon pada Dapil tersebut. Tindakan Termohon tersebut didasarkan pada Pasal 6 ayat (3) PKPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota yang menyebutkan Dalam hal partai politik tidak dapat memenuhi pengajuan 30% (tiga puluh persen) jumlah bakal calon perempuan disetiap Dapil dan penempatan susunan daftar calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d pengajuan bakal calon Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota pada Dapil yang bersangkutan tidak dapat diterima.-----;

dd. Bahwa dalam UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sendiri tidak mengatur ketentuan dalam hal pengajuan calon oleh Partai Politik di suatu Dapil tidak memenuhi keterwakilan Perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen), maka pengajuan bakal calon di Dapil tersebut tidak dapat diterima (TMS). Artinya ketentuan Pasal 6 ayat (3) PKPU Nomor 20 Tahun 2018 telah membatasi/menghilangkan hak Politik untuk dipilih 4 (empat) bakal calon anggota DPRD Provinsi Sulawesi Barat Dapil Sulbar 4 (Kab. Majene) yang diajukan Pemohon yang memenuhi syarat masing-masing Aco Irdham, Abd. Majid, St. Nur Aisyah, Muslimin. Pembatasan terhadap Hak Asasi termasuk hak Politik untuk dipilih hanya dapat dilakukan melalui Undang-undang sebagaimana dimaksud Pasal 28J ayat (2) UUD NRI 1945 yang menyebutkan pembatasan hak hanya dapat ditetapkan dengan Undang-Undang-----;

ee. Bahwa berdasarkan hal diatas majelis berpendapat Termohon seharusnya mempertimbangkan melindungi hak Politik ke-4 (empat) bakal calon atas nama Aco Irdham, Abd. Majid, St. Nur Aisyah, Muslimin. Karena memenuhi syarat berdasarkan pasal 240 ayat (1)

Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Sedangkan ketentuan syarat keterpenuhan keterwakilan Perempuan 30% (tiga puluh persen) yang diatur dalam Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tidak dimaksudkan membatasi/menghilangkan Hak bakal calon lainnya yang memenuhi syarat berdasarkan Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.-----;

ff. Bahwa berdasarkan Bukti P-8, Bukti P-3, Keterangan Saksi Kumbaya, Bukti P-7, Keterangan Saksi Sahril, Keterangan Saksi Halik, dan Bukti T-1, Termohon dalam melaksanakan Putusan Bawaslu Prov. Sulawesi Barat Nomor : 02/ADM/BWSL.Prov-30.00/Pemilu/VIII/2018 telah melakukan verifikasi Dokumen Perbaikan bakal calon Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Barat Dapil Sulbar 4 (Kabupaten Majene) sesuai dengan tata cara, prosedur, atau mekanisme dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sehingga tidak memungkinkan bagi Pemohon untuk memperbaiki kembali dokumen hasil perbaikan yang telah diverifikasi sebagaimana diatur dalam pasal 19 ayat (3) PKPU Nomor 20 tahun 2018 tentang pencalonan anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/kota.-----;

gg. Namun demikian demi menjamin pemenuhan hak politik warga negara untuk dipilih dalam Pemilihan Umum sebagaimana dimaksud Pasal 28D ayat (3) UUD NRI 1945 dan Pasal 240 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, dan demi menjamin pemenuhan keterwakilan perempuan paling sedikit 30% sebagaimana dimaksud pasal 28 H ayat (2) Undang-Undang-Undang Dasar NRI 1945 dan Pasal 245 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, majelis berpendapat agar Termohon dapat mempertimbangkan sisi hak Konstitusional 3 (tiga) bakal calon yang diajukan Pemohon pada Dapil Sulbar 4 (Kab. Majene) atas nama ABD. MAJID, SRI NUR AISYAH, MUSLIMIN sesuai yang ditetapkan dan merupakan hak sepenuhnya Pemohon sebagaimana dimaksud pasal 243 ayat (3) Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum. Mengingat hasil verifikasi dokumen perbaikan yang dilakukan Termohon terhadap 3 (tiga) bakal calon masing-masing Abd. Majid, Sri Nur Aisyah, Muslimin telah membuktikan ketiganya lengkap dan memenuhi syarat serta memenuhi pula keterwakilan Perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) yang dipersyaratkan dalam pasal 28H ayat (2) UUD NRI 1945 dan pasal 245 Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum.-----;

- Bahwa terhadap dalil Pemohon yang menyatakan

Keputusan KPU Prov. Sulawesi Barat Nomor 108/PL.01.1-Kpt/76/Prov/IX/2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Prov. Sulawesi Barat Pemilihan Umum Tahun 2019 yang tidak memasukkan Bacaleg Partai NASDEM Dapil Sulbar 4 dalam Daftar Calon Tetap (DCT) Pemilu Tahun 2019 tidak sesuai hasil Putusan Bawaslu Prov. Sulawesi Barat Nomor 02/ADM/Bawaslu.Prov-30.00/Pemilu/VIII/2018 yang pada prinsipnya menerima dan melakukan verifikasi pengajuan perbaikan dokumen persyaratan Pengajuan Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Barat Dapil Sulbar 4 (Kab. Majene) yakni : ACO IRDHAM, ST. RAHMANIA LOGAWALI, H. ABD. MAJID, SRI NUR AISYAH dan MUSLIMIN. Mejlis berpendapat :-----;

- a. Bahwa berdasarkan putusan bawaslu Provinsi Sulawesi Barat Nomor: 02/ADM/BWSL.PROV-30.00/Pemilu/VIII/2018 dalam amar putusannya mengadili:-----;
1. Menyatakan KPU Prov Sulawesi Barat telah melakukan pelanggaran administrasi tentang tata cara dan prosedur pada sub-tahapan perbaikan daftar calon dan syarat calon serta pengajuan bakal calon pengganti anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota;-----;
2. Memerintahkan KPU Provinsi Sulawesi Barat untuk memperbaiki tata cara dan prosedur pengajuan dokumen perbaikan partai NASDEM dengan menerima pengajuan dokumen perbaikan yang mencantumkan 5 (lima) orang bakal calon anggota DPRD Provinsi Dapil Sulbar IV (Kabupaten Majene);
3. Memerintahkan KPU Provinsi Sulawesi Barat untuk melakukan verifikasi terhadap Dokumen Perbaikan Partai NASDEM;
4. Memerintahkan KPU Provinsi Sulawesi Barat untuk melaksanakan putusan paling lambat 4 (empat) hari sejak putusan dibacakan.-----;
- b. Bahwa berdasarkan putusan Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat tersebut diatas, Termohon diperintahkan untuk memperbaiki tata cara dan prosedur pengajuan dokumen perbaikan partai NASDEM dengan menerima pengajuan dokumen perbaikan yang mencantumkan 5 (lima) orang bakal calon anggota DPRD Provinsi Dapil Sulbar IV (Kabupaten Majene) untuk selanjutnya diverifikasi pada sub-tahapan perbaikan daftar calon dan syarat calon serta pengajuan bakal calon pengganti anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;-----;
- c. Bahwa Putusan Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat tidak memerintahkan Termohon untuk memasukkan bakal calon Partai NASDEM ke dalam Daftar Calon Tetap

- (DCT) sehingga dalil Pemohon tidak dapat dipertimbangkan -----;
- Bahwa terhadap Petitum Pemohon yang menyatakan Termohon melakukan pelanggaran Administratif, Majelis berpendapat sebagai berikut:
 - a. Bahwa berdasarkan pasal 460 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum Pelanggaran Administratif Pemilu meliputi pelanggaran terhadap tata cara, Prosedur atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi Pelaksanaan Pemilu dalam setiap penyelenggaraan tahapan Pemilu.-----;
 - b. Bahwa berdasarkan pasal 466 Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan umum menyebutkan sengketa Proses Pemilu meliputi sengketa yang terjadi antar Peserta Pemilu dan sengketa Peserta Pemilu dengan penyelenggara Pemilu sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi dan keputusan KPU Kabupaten/Kota.-----;
 - c. Bahwa Permohonan yang diajukan Pemohon pada tanggal 24 September 2018 pada pokoknya pemohon mengajukan permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU Provinsi Sulawesi Barat Nomor 108/PL.01.0-Kpts/76/Prov/IX/TAHUN 2018 tentang penetapan DCT (Daftar Calon Tetap) Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Barat Pemilihan umum tahun 2019 sehingga petitum pemohon yang menyatakan termohon melakukan pelanggaran administratif tidak dapat dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa atas dasar seluruh pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat berpendapat cukup beralasan hukum untuk menolak permohonan Pemohon.-----;

- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;-----;
 2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu;-----;
 3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum--;
 4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum--;

Menetapkan:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;-----;

2. Menyatakan ketiga berkas bakal calon Partai NASDEM Provinsi Sulawesi Barat Dapil Sulbar 4 (kab Majene) atas nama: Muslimin, S.Sos, Sri Nur Aisyah, dan H. Abd. Majid adalah lengkap dan sah;-----;
3. Memerintahkan kepada KPU Provinsi Sulawesi Barat untuk merubah Surat Keputusan Nomor 108/PL.01.0-kpts/76/Prov/IX/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Barat Pemilihan Umum Tahun 2019 dengan memasukkan ke dalam Daftar Calon Tetap yang telah diajukan Partai NASDEM Provinsi Sulawesi Barat untuk Dapil Sulbar 4 (Kab. Majene) masing – masing atas nama Muslimin, S.Sos, Sri Nur Aisyah, dan H. Abd. Majid;-----;
4. Memerintahkan kepada KPU Provinsi Sulawesi Barat untuk melaksanakan putusan ini paling lama 3 hari kerja sejak putusan dibacakan;-----;

Demikian diputuskan di dalam rapat pleno Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat oleh 1)Sulfan Sulo,S.IP.,M.si 2) Fitrinela Patonangi, SH.,MH 3) Ansharullah A. Lidda, SH.,MH 4) Usman, S.HI.,M.AP dan 5) Supriadi Narno,S.Pd.,M.si masing-masing sebagai Anggota Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat dan diucapkan dihadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal sebelas bulan Oktober tahun dua ribu delapan belas Oleh 1)Sulfan Sulo, S.IP.,M.si 2) Fitrinela Patonangi,SH.,MH 3) Ansharullah A. Lidda, SH.,MH 4) Usman,S.HI.,M.AP dan 5) Supriadi Narno,S.Pd.,M.si masing masing sebagai anggota Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat dan dibantu oleh Yance Tiwa sebagai sekretaris yang disaksikan oleh Pemohon dan Termohon.-----;

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI BARAT

Ketua

ttd

(Sulfan Sulo)

Anggota

TTD

(Ansharullah A. Lidda)

Anggota

TTD

(Usman)

Anggota

TTD

(Fitrinela Patonangi)

Anggota

TTD

(Supriadi Narno)

